

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor-faktor penyebab tingginya angka tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur di provinsi Sumatra Barat adalah: Pertama, Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri seperti rasa kecewa, rasa ingin tau, rasa ingin memiliki, dan lain-lain yang mana dari factor internal ini bisa kita ketahui bahwa seorang anak tentunya memiliki banyak keinginan dan kebutuhan. alasan anak bekerja adalah karna adanya rasa ingin tau dan ingin bersenang-senang menghasailkan uang banyak secara instan, serta kurang mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kurang dididik ilmu agama sehingga moral dan nurani anak hanya memikirkan duniawi saja. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yaitu faktor ekonomi, keadaan keluarga yang broken home, maupun ajakan dari teman sepermainan. Faktor lain yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pekerjaan-pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak, kurangnya transparansi dan kesadaran dari industri baik formal maupun informal untuk tidak mempekerjakan anak, kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintahan,

kurangnya ketegasan dari pihak yang terkait untuk serius dalam menangani masalah pekerja anak.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur adalah: pertama, perlindungan hukum prefentive yakni Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. dengan cara memberikan penyuluhan kepada anak-anak maupun remaja yang sudah putus sekolah maupun yang sedang bersekolah tentang pentingnya pendidikan agar kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Kedua, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terhadap pekerja anak dibawah umur yang terjadi di Sumatera Barat, tidak ada pemberian sangsi berupa hukuman penjara. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Diberikan rehabilitasi, disana mereka diberi keterampilan, mulai dari memasak, menjahit, membuat kerajinan dan lain-lain serta mendapat bimbingan rohani dan mental perseorangan, beribadah dan mengikuti jadwal dan aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

1. Dibutuhkan ketegasan pemerintah agar tidak ada lagi anak dibawah umur yang dipekerjakan dengan upaya pengurangan jumlah tenaga kerja anak.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya mempekerjakan anak dibawah umur adalah suatu tindak pidana serta memberi tahu bahwa pentingnya pendidikan bagi anak dan merupakan keharusan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya
3. Memastikan agar anak yang sudah menjalani rehabilitasi tidak mengulangi perbuatannya terdahulu dengan cara memperhatikan anak dan memberi motivasi agar anak kembali tumbuh normal selayaknya anak seusianya, untuk pihak kepolisian diharapkan juga untuk memberi pembinaan dan perhatian khusus untuk anak yang sudah selesai melakukan rehabilitasi.
4. Agar masyarakat, khususnya kalangan akademisi dapat meberikan masukan kepada pemerintah supaya kedepannya tidak ada lagi kasus anak yang dipekerjakan dibawah umur atau eksploitasi anak, sehingga kedepannya pemerintah bisa menetapkan peraturan perundangan maupun kebijakan baru mengenai permasalahan mempekerjakan anak dibawah umur.